

**PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial yang dapat mengganggu rasa aman dan tenteram di masyarakat, sehingga diperlukan suatu pengelolaan dan pengendalian penduduk secara benar dan efektif melalui administrasi kependudukan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Penyelenggaraan pendaftaran penduduk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 Seri E Nomor 3) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Palu ;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

7. Kecamatan atau sebutan lain adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten / kota;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/ kota dalam wilayah kerja kecamatan;
9. Rukun Tetangga selanjutnya RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
11. Pendatang baru adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang datang dari luar Wilayah Kota Palu;
12. Calon penduduk adalah Pendatang baru yang telah memenuhi persyaratan menjadi penduduk sementara Kota Palu ;
13. Penduduk Sementara adalah calon penduduk dan atau orang asing yang berdiam sementara dalam Kota Palu ;
14. Tamu adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang melakukan kunjungan singkat kewilayah Kota Palu bukan untuk bertempat tinggal tetap yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari ;
15. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
16. Warga Negara Indonesia tinggal sementara adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar domisili atau tempat tinggal tetapnya ;
17. Orang asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia ;
18. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk dari Instansi Imigrasi dan izin tinggal tetap dari instansi Penyelenggara ;
19. Orang Asing tinggal terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat izin masuk dari Imigrasi dan izin tinggal terbatas dari instansi penyelenggara ;
20. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang di hasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan ;

22. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan ;
23. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;
24. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/ atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
26. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan NIKS adalah nomor identitas yang bersifat unik, tunggal, permanen dan berlaku secara nasional diberikan sekali kepada orang asing tinggal terbatas yang terdaftar sebagai penduduk suatu Kabupaten/Kota;
27. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
28. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau beserta orang lain dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga;
29. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya.
 - b. Janda/istri yang pindah tempat tinggal dengan suami, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya
 - c. Orang yang bertempat tinggal sendiri dan atau bertempat tinggal bersama-sama dengan orang yang bukan keluarganya.
 - d. Kepala Asrama/rumah yatim piatu dan sejenisnya
 - e. Orang yang menjadi kuasa dari orang dibawa perwalian/pengampunan.
30. Anggota keluarga adalah orang yang menjalin sebuah kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga, karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya ;
31. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

32. Pindah dan datang penduduk adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru untuk menetap;
33. Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial;
34. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
35. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;
36. Kelahiran hidup adalah kemunculan bayi atau pemisahan lengkap dari ibunya sebagai hasil dari pembuahan, lepas dari lamanya kehamilan, dimana setelah pemisahan tersebut menunjukkan tanda-tanda bernafas atau bukti-bukti lain mengenai kehidupannya;
37. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu dan pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan;
38. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
39. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
40. Kematian adalah ketiadaan permanen dari seluruh kehidupan pada saat setelah kelahiran hidup terjadi;
41. Pengakuan anak adalah pengakuan anak seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandungnya tersebut;
42. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut;
43. pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;
44. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat catatan setiap mutasi penduduk;
45. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk pendatang atau tamu wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah melalui RT/RW dan selanjutnya kepada Kepala Kelurahan dalam waktu 1 x 24 jam atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kedatangan;
 - (2) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pelaksana;
 - (3) Tata Cara dan persyaratan bagi penduduk pendatang yang akan menetap di Kota Palu diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
- 3 Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 4A dan Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi Klasifikasi :

- a. Penduduk Korban Bencana Alam;
- b. Penduduk korban bencana Sosial;
- c. Orang terlantar; dan
- d. Komunitas terpencil.

Pasal 4B

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;
 - (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental;
 - (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- 4 Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kartu Tanda Penduduk diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Persyaratan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

5 Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga keseluruhan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 Seri E Nomor 3) dan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Maret 2009

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

Ttd + Cap

ARIFIN Hi. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2009 NOMOR 1

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

I. UMUM

Bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan administrasi kependudukan, dan pengaturan tentang administrasi kependudukan hanya dapat dilaksanakan apabila didukung oleh pelayanan yang proporsional dan peningkatan kesadaran penduduk.

Bahwa salah satu urusan Pemerintah Kota Palu adalah menciptakan ketenteraman dan ketertiban kependudukan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2004 tentang Administrasi Kependudukan perlu diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Nomor 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Nomor 2

Pasal 4

Cukup Jelas

Nomor 3

Pasal 4A

Cukup Jelas

Nomor 4

Pasal 12

Cukup Jelas

Nomor 5

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1